



PENETAPAN

Nomor: 180/Pdt.P/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

YAN bin MARNI, umur 56, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Petani, tempat tinggal di Jalan Mulawarman RT. 1 Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”

FI'AH binti TICO, umur 48, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mulawarman RT. 1 Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Timbau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : “**PemohonII**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor: 180/Pdt.P/2013/PA.Sgta mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 September 1980 di Muara Bengkal, dinikahkan oleh seorang imam Penghulu resmi KUA Muara Bengkal, namun para Pemohon lupa namanya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tico, dan dihadiri oleh dua orang saksi namun para pemohon juga lupa nama aslinya yang jelas ada 2 orang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah); dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama :
 - a. Jainal bin Yan, lahir di Desa Batu Timbau pada tanggal 25 Desember 1981;
 - b. Misran bin Yan, lahir di Desa Batu Timbau pada tanggal 4 April 1983;
 - c. Roy bin Yan, lahir di Desa Batu Timbau pada tanggal 4 Juni 1984;
 - d. Syahrudin bin Yan, lahir di Desa Batu Timbau pada tanggal 9 September 1991;
 - e. Asan Nopik bin Yan, lahir di Desa Batu Timbau pada tanggal 19 Desember 1991;
 - f. Penny binti Yan, lahir di Desa Batu Timbau pada tanggal 31 Oktober 2000;
 - g. Yunita binti Yan, lahir di Desa Batu Timbau pada tanggal 15 September 2004;
 - h. Samson bin Yan, lahir di Desa Batu Timbau pada tanggal 22 Mei 2005;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah memiliki buku nikah namun hilang kurang lebih pada tahun 1989 sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus buku nikah, Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (YAN bin MARNI) dengan Pemohon II (FI'AH binti TICO) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1980 di Muara Bengkal.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : fotokopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon nomor : 6408171410100014 tanggal 6 Juni 2012 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil, yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: Syahril Kasim bin Kasim, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Batu Timbau RT. 4, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, karena saksi sepupu dengan Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1980 di Muara Bengkal dan saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan,
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan oleh penghulu resmi dari KUA Muara Bengkal dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Tico dengan dihadiri 2 orang saksi laki-laki, namun saksi lupa nama saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, juga tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak,
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan mengurus akte kelahiran anak.

Saksi II: Armain bin Tico, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Marga Rt. 5, Desa Rawa Indah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon II,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahu 1980 di Muara Bengkal dan pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan,
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Tico dan disaksikan oleh 2 orang saksi, namun saksi lupa nama orang yang menjadi saksi tersebut,
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah),
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, juga tidak pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) anak,
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan nikahnya untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan mengurus akte kelahiran anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 1980 M. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tico dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1980 di Muara Bengkal, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**YAN bin MARNI**) dengan pemohon II (**FI'AH binti TICO**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1980 di Muara Bengkal;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang terdiri dari Bahrul Maji, S.Hi sebagai Hakim Ketua Majelis serta Norhadi, S.HI dan Drs.H.Ahmad Syaukani, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Taswir. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI.S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORHADI,S.HI

Drs.H.AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti

Drs. TASWIR.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)